

BAB II

POLIGAMI MENURUT SYEKH MUHAMMAD YUSUF QARDHAWI

A. Biografi Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi

1. Masa kecil dan pendidikan Yusuf Qardhawi

Syekh Muhammad Yusuf al-Qardhawi (selanjutnya ditulis Yusuf Qardhawi) dilahirkan di sebuah kampung kecil yang bernama Turab, pada tanggal 9 September 1926 dari pasangan suami isteri yang sangat sederhana tetapi taat beragama. Turab adalah salah satu perkampungan asli orang Mesir yang terdapat di Provinsi Gharbiyah, dengan ibukotanya Thantha. Dari Kairo, kampung tersebut berjarak sekitar 150 kilometer atau untuk menempuhnya membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Ia tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena tepat usianya baru mencapai dua tahun, ayah yang dicintainya telah dipanggil sang *Khaliq*, pemilik kehidupan dan kematian.

Setelah ayah kandungnya meninggal dunia, ia diasuh dan dibesarkan ibu kandung, kakek dan pamannya. Akan tetapi pada saat ia duduk di tahun keempat Ibtidai'yah Al-Azhar, ibunya pun dipanggil Yang Maha Kuasa. Beruntung ibu yang dicintainya masih sempat melihat putra tunggalnya ini hafal Alquran dengan bacaan yang sangat fasih, karena pada usia sembilan tahun sepuluh bulan, ia telah hafal Alquran di bawah bimbingan seorang *kuttab* yang bernama Syeikh Hamid. Semenjak duduk di tingkat Ibtidaiyah selalu dijuluki 'Ya *Allamah*' atau *Syaikh* oleh gurunya. Setelah ayah, ibu dan kakeknya meninggal dunia, ia diasuh dan dibimbing pamannya.

Karena kemahirannya dalam bidang Alquran tersebut, maka pada masa remajanya ia dipanggil dengan sebutan Syaikh Qardhawi oleh orang-orang yang di sekitar kampungnya bahkan selalu ditunjuk menjadi imam shalat.

Pendidikan formalnya dimulai pada salah satu lembaga pendidikan Al-Azhar yang dekat dengan kampungnya, yang hanya menerima calon siswanya yang sudah hafal Alquran. Di lembaga pendidikan inilah Qardhawi kecil mulai bergelut dengan kedalaman khazanah Islam di bawah bimbingan para gurunya.¹

Setelah tamat sekolah dasar, Yusuf Qardhawi kemudian melanjutkan ke Ma'had (pesantren) Thantha sekitar 4 tahun, kemudian melanjutkan ke tingkat menengah yang ditempuhnya selama 5 tahun. Selanjutnya ia melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo, untuk mengambil bidang studi agama pada Fakultas Ushuluddin.² Di sini dia mendapatkan *Syahadah Alimiyah* (Ijazah Kesarjanaan) pada tahun 1953, lalu memperoleh ijazah keguruan tahun berikutnya, yaitu tahun 1954. Pada tahun 1957 ia masuk pada *Ma'had al-Buhuts Wadirasah al-Arabiyah al-Aliyah* sampai memperoleh Diploma Tinggi di bidang bahasa dan sastra. Namun pada kesempatan yang sama ia juga mengikuti kuliah lain di Fakultas Ushuluddin dengan mengambil bidang studi Alquran dan As-Sunnah yang diselesaikan pada tahun 1960,

¹Cecep Taufikurrahman, [http://islamlib.com/id/index.php?page: article&id: 312](http://islamlib.com/id/index.php?page:article&id:312), Jaringan Islam Liberal (JIL). Kontak : Redaksi @islaMlib.com. 7 Mei 2007. h.2.

²Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer: Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, (Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah), Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press), 1999, jilid 1, h. Cover.

lewat suatu ujian yang sulit, sebab pada angkatannya hanya ia saja yang lulus ketika itu. Jadi selain hafal Alquran ia juga mendalami ‘ulum al-Quran dan al-Hadits.³

Selanjutnya ia menempuh pendidikan S3 Universitas Al-Azhar dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1973 dengan disertasi yang berjudul: “*Al-Zakat wa Atsarutuhu fi Hall al- Masyakil al-Ijtimaiyah*” (Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Kemasyarakatan). Di semua jenjang studi itu diperolehnya dengan prestasi teratas dengan predikat *Kumlaude*.

Setelah menyelesaikan studinya, ia bekerja di bagian pengawasan urusan agama bidang wakaf pada pemerintah Mesir dan di Sekretariat Bidang Kebudayaan Islam di Al-Azhar, lalu menjadi direktur di lembaga-lembaga pendidikan agama miliknya. Bersama itu, ia dipercaya sebagai Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Tarbiyah dan Dekan Fakultas Syari’ah dan Studi Islam, juga menjadi Direktur Pusat Studi Sunnah dan Sirah, yang ia sendiri sebagai penggagasnya.

Al-Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari

³Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qaradhawi*, Alih bahasa Abdurrahman Alibauzir, (Jakarta: Risalah Gusti, 1994), h. 402.

Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.⁴

2. Aktivitas Dakwah Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi sampai sekarang masih hidup (semoga Allah swt memanjangkan umurnya), sehat wal ‘afiat dan dapat menjalankan tugasnya, terutama di bidang pendidikan dan dakwah Islamiah. Memang ia kadang-kadang sakit, karena usianya yang sudah lanjut. Qardhawi yang pernah berkunjung ke Indonesia dan menjumpai Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, banyak mendapatkan perhatian dari para pemimpin dunia. Misalnya saat berkunjung ke Aljazair, ia sakit di Algier,

⁴Yusuf Qardhawi, *Umat Islam Menyongsong Abad 21*, (Ummatuna Baina Qarnain), terj. Yogi Praza Izza Ahsan Takwin, (Solo: Intermedia, 2001), h. 336.

dan Presiden Abdul Aziz berkenan berkunjung dan menyediakan tim dokter kepresidenan untuk merawatnya. Presiden juga menyediakan pesawat kepresidenan bagi Syekh untuk pulang ke negeri kelahirannya Mesir dan sesudah itu ke Qatar tempat kediamannya sekarang. Sesudah sembuh kembali beraktivitas. Dalam kedudukannya sebagai Ketua Perhimpunan Ulama Islam Internasional ia selalu muncul dalam acara *al-Syariah wa al-Hayah* yang disiarkan oleh Televisi al-Jazeera.⁵

Sampai tahun 2002, minimal ada dua hal yang menjadi *main stream* aktivitasnya. Pertama adalah aktivitasnya yang sangat signifikan dalam *shahwah* dan *harakah islamiyah*. Bagi Qardhawi, ilmu yang diraihinya di Universitas Al-Azhar adalah bekalnya dalam menggali khazanah Islam, sedangkan yang didapatkannya di lapangan bersama organisasi *Ikhwan al-Muslimun* adalah bekal utama dalam menjalani dunia pergerakan Islam (*harakah*) dan *shahwah islamiyah*.⁶

Kini ia menjadi anggota di berbagai lembaga ilmiah, dakwah Arab, Islam dan Internasional. Di antaranya lembaga Fiqih di Rabitah Alam Islami, lembaga Kerajaan Bidang Studi Peradaban Islam di Yordania, Pusat Studi Islam Oxpond, Majelis Sekretaris-sekretaris Universitas Islam Dunia di Islamabad, Lembaga Dakwah Islam di Khartoum, dan lain-lain. Ia juga mengepalai unit pengawas syari'at di Bank Islam. Sekarang ia bertempat tinggal di Qatar Uni Emirat Arab.⁷

⁵”Syekh Yusuf al-Qardhawi *Kembali Beraktivitas*”, *Sabili*, Nomor 7 tahun XV, 6 Syawwal 1428 h, . 110.

⁶Cecep Taufikurrahman, *Op.Cit.*, h.3.

⁷Yusuf Qardhawi, *Umat Islam Menyongsong Abad 21*, *Loc.Cit.*

Di kampung halaman tempat lahir dan dibesarkannya Qardhawi sendiri, terdapat beberapa mazhab fiqih dan aliran-aliran tarikat yang dianut masyarakat secara turun temurun. Tradisi ketaatan mereka terhadap mazhab tertentu secara ekstrem, telah menyebabkan mereka hidup statis dan monoton yang sering sekali berubah menjadi sikap fanatik yang tidak dapat dibenarkan oleh Islam, sehingga dalam beribadah, mereka tidak lagi mengikuti Alquran dan Sunnah atau qaul yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disebabkan karena kepatuhan mereka adalah semata-mata merupakan kepatuhan terhadap individu dan bukan pada kekuatan *hujjah* yang digunakan.⁸

Kondisi inilah yang membesarkan Qardhawi. Akan tetapi ia masih sangat beruntung, karena meskipun hidup di tengah-tengah masyarakat yang *mazhab centris*, ia masih dapat ‘tercerahkan’ dan memiliki arus berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Sikap Qardhawi ini tidak dapat dilepaskan dari peranan dan bantuan para gurunya. Semenjak duduk di tingkat tsanawiyah, Qardhawi telah banyak belajar agar dapat hidup berdampingan dengan mereka yang memiliki pandangan yang berbeda. Pada tingkat ini pula lah ia mulai belajar untuk mengikuti *hujjah* dan bukan mengikuti figur, karena ia mengetahui (sesuai perkataan Imam Malik), bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebenaran, meskipun pada perjalanannya, secara tidak disengaja ia melakukan kesalahan. Semua orang (meskipun seorang ulama besar atau imam mazhab), pendapatnya dapat diterima ataupun ditolak, kecuali Rasulullah saw. Oleh sebab itu semenjak duduk di tingkat

⁸*Ibid.*

ibtidai'iah, jika mendapatkan gurunya tidak memiliki argumen yang jelas dari Alquran dan Sunnah, ia tidak segan-segan mengkritik dan membantah pendapat gurunya. Melihat sikap kritis Qardhawi kecil ini, ada gurunya yang sangat bangga tetapi ada pula yang merasa 'jengkel', sehingga ia pernah diusir dari kelas karenanya.⁹

Sikap seperti ini, semenjak dini telah dibuktikan oleh Qardhawi di tengah-tengah masyarakat, yaitu pada saat ia diminta untuk mengajar ilmu-ilmu agama di sebuah mesjid Jami' kampungnya. Saat itu, ia mengajarkan ilmu Fiqih tetapi yang diajarkannya bukanlah *qaul-qaul* mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas penduduk. Ia mengajarkan fiqih langsung dari sumber utamanya, yaitu Alquran dan sunnah shahihnya ditambah fatwa para sahabat. Ia sendiri mengakui bahwa metode pengajaran yang diterapkannya ini diambilnya dari metode yang digunakan Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya.¹⁰

Tentu saja upaya-upaya Qardhawi tersebut mendapatkan penentangan yang sangat kuat dari masyarakat yang selama ini hanya hidup dalam *Syafi'iyah cycle* (*siklus mazhab Syafi'i*). Resistensi masyarakat dan para ulama tua di kampungnya ini mencapai puncaknya dengan sebuah 'pengadilan' yang mereka adakan secara khusus untuk meminta pertanggungjawaban Qardhawi. "Pengadilan" tersebut akhirnya berubah bentuk menjadi sebuah forum polemik seru antara Qardhawi muda dan para ulama mazhab di kampungnya. Pada perdebatan tersebut, ia berhasil meyakinkan

⁹*Ibid.*, h. 4.

¹⁰*Ibid.*

para ulama dan masyarakatnya, bahwa ia bukanlah orang yang membenci mazhab, bahkan ia adalah salah seorang pengagum para imam mazhab dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Ia menganjurkan seandainya kita akan mengambil sebuah *qaul* dari mazhab tertentu, maka ia harus diambil langsung dari *qaul* pendirinya yang ditulis dalam buku induknya (seperti *al-Umm* bagi mazhab Syafi'i), karena jika suatu mazhab semakin dekat kepada sumber-sumber utamanya, maka pengikutnya akan semakin toleran, tetapi jika mereka semakin jauh dari sumber aslinya, justru inilah yang selalu menimbulkan fanatisme buta, meskipun mereka mengetahui bahwa pendapat tersebut tidak memiliki hujjah yang kuat. Selain itu, sikap toleran yang dimilikinya didapatkan pula dari *Ikhwan al-Muslimin*, sebuah pergerakan Islam yang membina umat dari berbagai segmen, sehingga ia banyak belajar berbaur dengan mereka yang memiliki paham berbeda memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda.¹¹

Selain sebagai seorang penulis dan pemikir produktif, Qardhawi aktif pula dalam dunia dakwah (*harakah* dan *shahwah islamiyah*). Yang dimaksud dengan *shahwah* adalah sebuah upaya untuk membangkitkan umat dari keterlanaan, keterbelakangan, kejumudan dan melepaskan mereka dari konflik internal melalui beberapa wujud usaha dengan tujuan memperbaharui agama, sehingga dapat memperbaharui kehidupan duniawi mereka. Pada tataran teknis, cita-cita *shahwah* tersebut berusaha mewujudkan dalam sebuah aktivitas *harakah*. Ia menyadari bahwa

¹¹*Ibid.*, h. 4.

untuk mencapai tujuan tersebut, tidak dapat dilakukan secara individual, tetapi ia membutuhkan sebuah kerja massal (*'amal jama'i*) yang tersusun dan terprogram secara rapi. Oleh karena hal ini maka semenjak duduk di tingkat tsanawiyah, Qardhawi telah memulai tugas berdakwah dengan bergabung bersama Ikhwan dan semenjak awal, ia telah dipersiapkan menjadi seorang kader terbaik mereka. Meskipun banyak mengemukakan pemikiran politik, Qardhawi tidak terjun langsung dalam gerakan politik atau menjadi aktivis politik. Ia lebih memilih sebagai dai atau juru dakwah dari satu organisasi dakwah dan politik, yaitu Ikhwan al-Muslimun. Ia ditunjuk untuk menjadi da'i Ikhwan untuk seluruh Mesir, dari provinsi Alexandria (Iskandariyah) sampai Aswan dan Sini, bahkan ia pernah ditugaskan berdakwah di beberapa Negara Arab seperti Suria, Libanon dan Yordania, dengan dana yang digunakan dari Ustadz Hasan al-Hidaibi, *Mursyid 'Am* Ikhwan yang kedua, padahal saat itu ia masih berstatus sebagai seorang mahasiswa.¹²

Karena keberanian dan kritiknya yang pedas terhadap penguasa, Qardhawi juga pernah masuk penjara beberapa kali, baik di masa kerajaan maupun masa revolusi. ia adalah seorang orator ulung, penulis handal, dan seorang yang dalam ilmunya. Tulisan-tulisannya telah dialih bahasakan kedalam berbagai bahsa. Ia pakar ilmu ke Islaman dan seorang sastrawan. Akhirnya ia dikenal sebagai seorang cendikiawan Islam dan ulama Islam yang berfikiran luas kedepan.¹³

¹²*Ibid.* h. 6.

¹³Yusuf Qardhawi, *Al-Islam Kama Bu'min Hib Dha Malamih*, Terj. Muhammad Arif Rahman, *Reposisi Islam*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), h. 10.

Selain menjadi aktivis di lapangan, Qardhawi juga adalah merupakan salah seorang pemikir yang ide-idenya banyak dijadikan sebagai referensi oleh para aktivis harakah menurutnya. Yang dimaksud *harakah* adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara kolektif dan dimulai dari masyarakat paling bawah (*bottom up*) dan terorganisasi secara rapi dan dalam upaya mengembalikan masyarakat kepada ajaran Islam. Menurut Qardhawi, tujuan utama yang harus direalisasikan oleh sebuah *harakah Islamiyah* adalah bagaimana mewujudkan sebuah pembaharuan (*tajdid*). Melakukan *tajdid* adalah merupakan sebuah sunnatullah yang akan terus berulang, hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim: “*Sesungguhnya pada setiap seratus tahun, Allah akan mengutus untuk umat ini, orang yang memperbaharui agamanya*”. Yang dimaksud dengan pembaharuan (*tajdid*) adalah sebuah upaya untuk memperbaharui pemahaman keagamaan, keimanan, sikap, *iltizam* kepada agama serta memperbaharui metode dakwah yang digunakan. Ia bukanlah sebuah usaha untuk membuat aturan baru dalam agama dengan merubah prinsip-prinsip baku (*tsawabit*) atau merusak tatanan yang *qat’i*. adapun bidang-bidang yang harus diprioritaskan dalam mencapai tujuan tersebut antara lain adalah: pendidikan (*tarbiyah*), pekerjaan politik (*siyasah*), ekonomi (*iqtisyadiyah*), sosial (*ijtima’iyah*), media massa (*wasa’il al-‘ilam*) dan pekerjaan ilmiah.¹⁴

¹⁴Cecep Taufikurrahman., *Op .Cit.*, h. 7.

Oleh sebab itu karya-karya utama Qardhawi dalam bidang *harakah* dan *shahwah islamiyah*, selalu diarahkan kepada upaya memperkokoh gerakan tersebut. Di antara karya-karya yang diarahkan kepada tujuan tersebut adalah *al-Shahwah Islamiyah baina al-Juhud wa al-Tatharruf*, *al-Shahwah Islamiyah baina al-Ikhtilaf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Madzmum*, *al-Shahwah Islamiyah baina Humum al-Wathan*, serta *Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*. Pada empat karya tersebut, Qardhawi berusaha keras membuat batasan-batasan etis yang harus dipegang dalam menjalankan tanggung jawab haraka, serta mengobati penyakit yang biasanya menghadapi para aktivis harakah.

Menurut Qardhawi, hal-hal yang harus dilakukan seorang aktivis Islamiyah adalah mewujudkan sikap moderat (*wasathiyah*) dan menghindari sikap ekstrem (*tatharruf*), menghindari sikap yang terlalu mudah mengkafirkan seseorang (*takfir*) serta sudah saatnya agar *harakah islamiyah* membuka diri dengan berdialog dengan arus yang selama ini berseberangan dengan mereka, baik kalangan sekuler, orientalis, mereka yang berbeda agama, bahkan dialog dengan mereka yang atheis, sehingga *harakah islamiyah* tidak lagi diasumsi sebagai gerakan yang eksklusif (*inghilaq*). Satu hal yang tidak kalah penting bagi aktivis *harakah islamiyah* adalah agar mau merangkul semua kelompok yang sama-sama memiliki dedikasi untuk Islam, sehingga dalam menghadapi berbagai kekuatan dan pemikiran yang akan merusak jati

diri Islam, mereka dapat bersatu padu dalam sebuah barisan yang kokoh dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki bersama.¹⁵

3. Karya-Karya dan Karier Yusuf Qardhawi

Karya tulisnya telah mencapai kurang lebih 120 buah dan memuat berbagai disiplin Ilmu. Dalam ilmu fiqh dan ushul, ia menulis kurang lebih 12 buku, besar dan kecil. Dalam bidang ekonomi Islam ia menulis sekitar lima buku, yang paling monumental di antaranya ialah *Fiqh Zakat* (2 jilid), lalu tentang tema Alquran dan sunnah ia juga menghasilkan karya-karya. Di antaranya sebagai berikut:

- a. *Min Fiqhid-Daulah Filsafat Islam.*
- b. *As-Siyasah As-Syar'iyah.*
- c. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim al-Jadzi Nunsyuduhu.*
- d. *Aulawiyah al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah.*
- e. *Minhaj Shahwah Rasyidah.*
- f. *Al-Syari'ah al-Islamiyah .*
- g. *Al-Ikhwān al-Muslimun Sab'una 'Aman fi Da'wah wa al-Tarbiyah wa al-Jihad.*
- h. *Ummatuna baina Qarnain.*
- i. *Al-Shahwah al-Islamiyah baina al-Juhud wa al-Taharruf.*
- j. *Hadyul Islam Fatawi Mu'asyirah*

¹⁵*Ibid.*, h. 7-8.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang poligami tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Penguasaan Alquran, Sunnah dan Ilmu Agama

Al-Qardhawi banyak melakukan pemikiran baru dan cerdas dalam bidang politik karena beliau memiliki dasar penguasaan terhadap Alquran, Sunnah dan ilmu agama yang kuat. Ini terlihat dari sejak kecil sudah hafal Alquran, menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Penguasaan terhadap Alquran ditandai dengan bacaan yang sangat fasih, karena pada usia sembilan tahun sepuluh bulan, ia telah hafal Alquran di bawah bimbingan seorang *kuttub* yang bernama Syeikh Hamid. Semenjak duduk di tingkat Ibtidai'yah selalu dijuluki 'Ya Allamah' atau Syaikh oleh gurunya. Setelah ayah, ibu dan kakeknya meninggal dunia, ia diasuh dan dibimbing pamannya. Karena kemahirannya dalam bidang Alquran tersebut, maka pada masa remajanya ia dipanggil dengan sebutan Syaikh Qardhawi oleh orang-orang yang di sekitar kampungnya bahkan selalu ditunjuk menjadi imam shalat.

Selain itu ia sangat menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Dengan modal ini ia punya kemampuan sebagai mujtahid. Hal ini ditandai adanya sejumlah pemikiran di bidang fikih yang ia kemukakan, yang relatif baru dibandingkan pemikiran para mujtahid sebelumnya.

Ia memilih metode fikihnya dengan semangat moderasi (*wasathuah*), toleransi (*tasamuh*), lintas mazhab dan selalu menghendaki kemudahan bagi umat (*taisir*), serta mengakses penggalan hukum secara langsung dari sumbernya yang

asli, yaitu Alquran dan *sunnah shahihah*. Dengan metode inilah Qardhawi menjelajahi dunia fiqih, dari tema-tema yang paling kecil seperti masalah lalat yang hinggap pada air, sampai masalah yang paling besar seperti ‘Bagaimana Islam Menata Sebuah Negara?’ atau tema yang paling klasik seperti masalah *thaharah* sampai yang paling kontemporer seperti masalah demokrasi, HAM, peranan wanita dalam masyarakat dan pluralisme (ta’addudiyah).

Di dalam ijtihad fiqihnya, Qardhawi telah berhasil membuat sebuah formulasi baru dalam memperlakukan fiqih, terutama ketika ia berhadapan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Di antara formula yang dibangunnya adalah mengenai perlunya dibangun sebuah fiqih baru (*fiqih jadid*) yang dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan baru umat. Walaupun demikian, yang dimaksudkan dengan ‘*fiqih*’, tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum-hukum *juz’i* yang diambil dari dalil-dalil terperinci (*tafshili*) seperti persoalan-persoalan thaharah, salat, zakat dan sebagainya, bukan pula hanya merupakan sebuah sistem ilmu dalam Islam. Lebih dari itu seraya mengutip al-Ghazali, yang dimaksud dengan kata ‘*fiqih*’ adalah merupakan sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap Islam, yaitu *al-fiqih* (fiqih) sebagai *al-Fahm* (pemahaman).

Fiqih baru yang berusaha dibangunnya antara lain adalah sebuah fiqih terdiri dari:

- a). Keseimbangan (*fiqh al-muazannah*), adalah sebuah metode yang dilakukan dalam mengambil keputusan hukum, pada saat terjadinya pertentangan dilematis antara

maslahat dan *mafsadat* atau antara kebaikan dan keburukan, karena menurutnya, di zaman kita sekarang ini sudah sangat sulit mencari sesuatu yang halal seratus persen atau yang haram seratus persen. Menurutnya dalam menggunakan sistem fiqh seperti ini, kita akan dapat memahami: pada kondisi seperti apakah kemudharatan kecil boleh dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar, atau kerusakan temporer yang boleh dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar, atau kerusakan temporer yang boleh dilakukan untuk mempertahankan kemaslahatan yang kekal, bahkan kerusakan yang besar pun dapat dipertahankan jika dengan menghilangkannya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

- b). Fiqh realitas (*fiqh waqi'i*), adalah sebuah metode yang digunakan untuk memahami realitas dan persoalan-persoalan yang muncul di hadapan kita, sehingga kita dapat menerapkan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman.
- c). Fiqh prioritas (*Fiqh al-aulawiyat*), sebuah metode yang menyusun sebuah sistem dalam menilai sebuah pekerjaan, mana yang seharusnya didahulukan atau diakhirkan. Salah satunya adalah bagaimana mendahulukan *usul* dan *furu'*, mendahulukan ikatan Islam dari ikatan yang lainnya, ilmu pengetahuan sebelum beramal, kualitas dari kuantitas, agama dari jiwa serta mendahulukan *tarbiyah* sebelum berjihad.
- d). Fiqh *al-maqashid al-syari'ah*, yaitu sebuah fikih yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Pada teknisnya metode ini ditujukan bagaimana memahami nash-nash syar'i yang *juz'i* dalam konteks *makashid al-syari'ah* dan

mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkan hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik dunai maupun akhirat. Ia mengutip Ibnu Qayyim yang mengatakan, bahwa prinsip utama yang menjadi dasar ditetapkannya syari'ah adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu maka seluruh kandungan syari'ah selalu berisi keadilan, kasih sayang Tuhan dan nikmat-Nya yang mendalam. Dengan demikian, segala sesuatu yang di dalamnya mengandung kalaliman, kekejian, dan ketidakbergunaan, maka pasti ia bukanlah syari'ah.

- e). Fikih *perubahan (fiqh al-taghyir)*, sebuah metode untuk melakukan perubahan terhadap tatanan masyarakat yang tidak Islami dan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan tersebut.¹⁶

Di samping itu kontribusi lain yang diberikan Qardhawi dalam bidang fiqh adalah bagaimana mencairkan kejumudan umat Islam dalam menghadapi zaman. Menurutnya salah satu penyebab kejumudan tersebut adalah berhentinya kreativitas umat Islam dalam berjihad yang merupakan dapur utama kemajuan mereka. Dari masa ke masa, persoalan umat selalu berkembang, terutama setelah terjadinya inovasi-inovasi baru dalam bidang sains dan teknologi, sementara seperti kita pahami bersama, jumlah ayat Alquran dan hadis Nabi, sampai kiamat mustahil akan bertambah. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain untuk menjawab persoalan-persoalan

¹⁶*Ibid.*, h. 5.

tersebut kecuali melalui jalan ijtihad yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama ajaran Islam.

Menurutnya melakukan ijtihad adalah merupakan sebuah kewajiban agama kolektif (*fardhu kifayah*), artinya pada setiap zaman harus ada seseorang yang mampu dan mau melakukannya, bahkan bagi mereka yang sudah mencapai kemampuan untuk melakukannya, ijtihad adalah merupakan sebuah kewajiban individual (*fardhu 'ain*). Meskipun demikian, menurut Qardhawi dalam melakukan ijtihad kontemporer, terdapat beberapa kode etik ijtihad yang harus menjadi acuan utama para mujtahid (*sebagai subjek*) maupun yang berhubungan dengan tema persoalan (*objek*).¹⁷

b. Pengaruh Pemikir Muslim Lain

Yusuf al-Qardhawi tidak menutup diri, bahkan beliau mengaku mengagumi sejumlah pemikir Islam sebelumnya. Sebagaimana diakui Yusuf Qardhawi sendiri ia pengagum Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha, dan Sayyid Sabiq. Oleh karena itu cara berpikirnya punya ciri khas tersendiri namun sangat moderat. Ia tidak mau terjebak dalam pemikiran taklid pada mazhab tertentu dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya.¹⁸

Di antara pemikiran tokoh yang disepakatinya adalah pendapat Hasan al-Banna tentang proses pendirian negara Islam. Dalam hal ini Qardhawi mengutip

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Cecep Taufiqurrahman, *Loc. Cit.*

pendapat Hasan al-Banna yang menyebutkan beberapa tingkatan perbuatan dimaksud yaitu:

- a) Memperbaiki dirinya sendiri sehingga memiliki tubuh yang kuat, moralitas yang kokoh, pemikiran yang luas, mampu mencari nafkah, akidah yang lurus, ibadah yang benar, mampu berjuang bagi dirinya sendiri, menjaga waktunya, mengatur urusan-urusannya, serta bermanfaat bagi orang lain.
- b) Pembentukan rumah muslim, yaitu dengan memberikan tanggung jawab kepada keluarganya untuk menghormati pemikirannya, menjaga etika Islam dalam setiap praktik kehidupan rumah tangga, memilih istri dengan baik, menjelaskan hak dan kewajibannya, serta mendidik anak dengan baik dan membesarkannya berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- c) Mengarahkan masyarakat dengan menyebarkan seruan kebaikan di tengah mereka, mencegah perbuatan-perbuatan tercela dan kemunkaran yang mereka lakukan, mendorong mereka melakukan perbuatan-perbuatan terpuji, menyuruh ke arah kebaikan, menggiring pendapat umum ke arah pemikiran Islam dan mewarnai praktik kehidupan dengannya.
- d) Memerdekakan tanah air, dengan membebaskan dari segala kekuatan asing atau non Islam, baik secara politik, ekonomi, budaya maupun mental.
- e) Memperbaiki pemerintahan negara hingga benar-benar Islami.
- f) Mengembalikan kondisi keseluruhan umat Islam, yaitu dengan membebaskan negeri-negeri mereka, menghidupkan kejayaannya, mendekatkan

kebudayaannya dan menyatukan persepsinya, sehingga bisa berefek pada pengembalian khilafah yang hilang serta persatuan yang didambakan.

- g) Mewarnai dunia dengan cara menyebarkan Islam kepada seperempat bagian dunia.¹⁹

Kontribusi Qardhawi dalam dunia dakwah, sangat kental dengan warna Hasan al-Banna. Dalam hal ini dapat dikatakan, jika ustadz al-Banna merupakan pendiri (*mu'ayis*) dan disainer *harakah ikhwan*, kemudian diteruskan oleh para *mursyid 'am* lainnya, maka kemunculan Qardhawi dalam *harakah* ini adalah sebagai penyambung lidah dan penerus cita-cita al-Banna. Perjuangan al-Banna dalam membesarkan *harakah* tersebut telah sampai pada tahap pembentukan sebuah *harakah* yang teroganisasi. Setelah lama berkembang, maka kemunculan Qardhawi dalam gerakan ini adalah sebagai orang yang berusaha memagari *harakah* tersebut.

B. Penyajian Data

Islam adalah hukum Allah yang terakhir yang dibawa oleh Nabi yang terakhir pula, yaitu Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu layak kalau ia datang dengan membawa undang-undang yang komplit, abadi dan universal. Berlaku untuk semua daerah, semua masa dan semua manusia.

¹⁹Qardhawi, *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, Alih bahasa Abdullah Hakam Shah, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 94.

Islam tidak membuat hukum yang hanya berlaku untuk orang kota dan melupakan orang desa, untuk daerah dingin dan melupakan daerah panas, untuk satu masa tertentu dan melupakan masa-masa lainnya serta generasi mendatang.

Islam telah menentukan keperluan perorangan dan masyarakat, dan menentukan ukuran kepentingan dan kemaslahatan manusia seluruhnya. Diantara manusia ada yang ingin mendapat keturunan tetapi sayang isterinya mandul atau sakit sehingga tidak mempunyai anak. Bukankah suatu kehormatan bagi si isteri dan keutamaan bagi suami kalau dia kawin lagi dengan seorang wanita tanpa menceraikan isteri pertama dengan memenuhi hak-haknya?

Sementara ada juga laki-laki yang mempunyai nafsu seks yang luar biasa, tetapi isterinya hanya dingin saja atau sakit, atau masa haidhnya itu terlalu panjang dan sebagainya, sedang laki-laki tidak dapat menahan nafsunya lebih banyak seperti wanita. Apakah dalam situasi seperti itu laki-laki tersebut tidak boleh kawin dengan wanita lain yang halal sebagai tempat mencari kawan tidur? Dan ada kalanya jumlah wanita lebih banyak dari perempuan yang hanya diikuti oleh laki-laki dan pemuda-pemuda.

Maka di sini poligami menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi merupakan suatu kemaslahatan buat masyarakat dan perempuan itu sendiri, sehingga dengan demikian mereka akan merupakan manusia yang bergharizah yang tidak hidup sepanjang umur berdiam di rumah, tidak kawin dan tidak melaksanakan hidup berumah tangga yang di dalamnya terdapat suatu ketentraman, kecintaan,

perlindungan, nikmatnya sebagai ibu dan keibuan sesuai pula dengan panggilan fitrah.

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, ada tiga kemungkinan yang bakal terjadi sebagai akibat banyaknya laki-laki yang mampu kawin, yaitu;

1. Mungkin orang-orang perempuan itu akan hidup sepanjang umur dalam kepahitan hidup.
2. Mungkin mereka akan melepaskan kendalinya dengan menggunakan obat-obatan, dan alat-alat kontrasepsi untuk dapat bermain-main dengan laki-laki yang haram.
3. Atau mungkin mereka mau dikawini oleh laki-laki yang sudah beristeri yang kiranya mampu memberi nafkah dan dapat bergaul dengan baik.²⁰

Tidak diragukan lagi, bahwa kemungkinan ketiga adalah satu-satunya jalan yang paling bijaksana dan obat mujarrab. Dan inilah hukum yang dipakai Islam, sedang dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَهْلِیَّةِ یَبْعُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّلْقَوْمِ یُؤْفِقُونَ. (المائدة: 50).

Artinya: Siapakah hukumnya yang lebih baik selain hukum Allah untuk orang-orang yang mau beriman (Al-Maidah: 50).

Dr. Yusuf Al-Qardhawi menuliskan bahwa di masa lalu, peradaban manusia sudah mengenal poligami dalam bentuk yang sangat mengerikan, karena seorang laki-laki bisa saja memiliki bukan hanya 4 istri, tapi lebih dari itu. Ada yang sampai

²⁰Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Muammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), hal. 265.

10 bahkan ratusan istri. Bahkan dalam kitab orang yahudi perjanjian lama, Daud disebutkan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi istri resminya maupun selirnya.

Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh Barat pada hari ini dengan segala bentuk perzinahan yang mereka lakukan tidak lain adalah salah satu bentuk poligami juga, meski tidak dalam bentuk formal.

Inilah sistem poligami yang banyak ditentang oleh orang-orang Kristen Barat yang dijadikan alat untuk menyerang kaum muslimin, di mana mereka sendiri membenarkan laki-lakinya untuk bermain dengan perempuan-perempuan cabul, tanpa suatu ikatan dan perhitungan, betatpapun tidak dibenarkan oleh undang-undang dan moral. Poligami liar dan tidak bermoral ini menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi akan menimbulkan perempuan dan keluarga yang liar dan tidak bermoral juga.²¹

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi merupakan suatu kemaslahatan buat masyarakat dan perempuan itu sendiri, sehingga dengan demikian mereka akan menjadi manusia yang bergharizah yang tidak hidup sepanjang umur berdiam di rumah, tidak kawin dan tidak melaksanakan hidup berumah tangga yang di dalamnya terdapat suatu

²¹*Ibid.* hal 266

ketentraman, kecintaan, perlindungan, nikmatnya sebagai ibu dan keibuan sesuai pula dengan panggilan fitrah.

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi hakikatnya apa yang dilakukan oleh Barat segala bentuk perzinahan yang mereka lakukan tidak lain adalah salah satu bentuk poligami juga, meski tidak dalam bentuk formal. Untuk itu menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi Poligami merupakan satu-satunya jalan yang paling bijaksana dan obat mujarrab dalam menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat berkenaan dengan banyaknya perzinahan baik itu karena perselingkuhan atau nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau semakin banyaknya tempat-tempat pelacuran.

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi poligami yang banyak ditentang oleh orang-orang Kristen Barat dijadikan alat untuk menyerang kaum muslimin, di mana mereka sendiri membenarkan laki-lakinya untuk bermain dengan perempuan-perempuan cabul, tanpa suatu ikatan dan perhitungan, betapapun tidak dibenarkan oleh undang-undang dan moral. Poligami liar dan tidak bermoral ini menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi akan menimbulkan perempuan dan keluarga yang liar dan tidak bermoral juga

Kalau melihat sejarah berdasarkan beberapa pendapat para ahli sejarah, praktik poligami dilakukan oleh para raja-raja dan kepala suku mereka melakukannya dengan menaklukkan raja-raja kecil dan rampasan perang. Akibatnya, semakin suburlah praktik poligami. Demilikian harkat dan martabat kaum perempuan semakin jauh terpuruk wanita menjadi alat pemuas nafsu dan di perdagangkan.

Sistem pernikahan poligami juga dilakukan di beberapa kalangan masyarakat arap jahiliyah, diantara mereka ada yang beristrikan sepuluh, duapuluh dan malah ada yang lebih dari itu. Demikian juga perempuan dapat diperdagangkan, diwariskan atau dipinjamkan mereka menganggap perilaku tersebut bukanlah perbuatan tercela melainkan sudah menjadi hal yang biasa, kemudian Islam datang dengan misi menghapus perbudakan dan pembatasan poligami dengan seperangkat persyaratan yang berat.

Tinjauan Teks dan Konteks Poligami. Dalil naqli yang selalu dijadikan alasan pembenaran terhadap alasan pembenaran poligami dikalangan umat Islam adalah QS al Nisa :3 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَلَبْتُم مِّنَ النِّسَاءِ مَشْفِقِينَ

وَالَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ يَتَخَفُونَ أَلَّا يُغْنَوْا لِيَتِيمًا وَأَلَّا يُغْنَوْا لَهُمْ وَأَلَّا يَفْسُقُوا فَبِئْسَ جَوَافِرًا

أَلَّا تَعْمَلُوا

Di dalam ayat diatas terkandung pembicaraan tentang anak yatim. Jika memahami ayat tersebut secara utuh, termasuk ayat-ayat sebelumnya mulai dari ayat 2 sampai ayat 6 dapat dipahami ayat-ayat tersebut mengandung ajaran terhadap perlindungan anak yatim dan hartanya

Para mufasir berkaitan dengan QS al Nisa : 3, bersepakat turunnya ayat tersebut sebagaimana hadis diriwayatkan Bhukhari, Muslim, Nasai, Baihaqi dan Urwah Ibnu Zubair berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan

walinya, tetapi wali itu tertarik kecantikan dan harta perempuan yatim dan ingin menikahnya tanpa mahar. Kemudian turunlah ayat tersebut sebagai peringatan bagi para wali supaya bisa berlaku lurus dan adil terhadap perempuan-perempuan yatim yang ada dalam pengampuannya.

Dengan demikian, begitu seriusnya Allah memerintahkan untuk melindungi hak-hak perempuan yatim dengan tidak memakan hartanya, sampai-sampai Allah melarang menikahkan atau menikahi anak yatim kalau nyata-nyatanya tidak bisa berbuat adil atau motivasinya hanya karena semata-mata karena hartanya, sebagai alternatif Allah mempersilahkan menikahi perempuan lain saja, entah dua, tiga atau empat itupun harus adil ditarik dari implementasi QS anisa Ayat 3 itu merupakan keadaan yang mendesak (*Dharurat*), diantaranya ada beberapa keadaan yang memerlukan pemecahan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Apabila seorang laki-laki kuat syahwatnya, dan seorang istri belum memadai
2. Bila seorang suami benar benar ingin mempunyai anak dan istrinya mandul
3. Bila istrinya sakit dan tidak mampu melayani suaminya
4. Apabila dalam masyarakat terjadi suatu kasus dimana jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki.

Mengenai poligami yang dilakukan nabi ,menurut ulama-ulama mempunyai hikmah diantaranya;

1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri-isteri Nabi bisa menjadi sumber-sumber bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran

nabi dan praktik kehidupan Nabi dalam berkeluarga terutama masalah-masalah perkawinan berserta rumah tangganya.

2. Untuk mempersekutukan suku-suku bangsa Arab dan menarik mereka masuk Islam. Misalnya perkawinan dengan Juariyyah putri Al-Haris kepada suku bani musthaliq. juga sofyah suku bani Quraidhah dan Bani Nadzir
3. Kepentingan sosial kemanusiaan, misalnya perkawinan nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, seperti siti binti zamah (suaminya meninggal setelah suaminya meninggal setelah kembali dari hijrah Abesinia) Zainap binti Khuziamah dan Hidun Ummu Salamah (suaminya yang gugur di perang uhud).mereka memerlukan perlindungan jiwa,agama serta penanggung untuk memenuhi hidupnya.

Tetapi dari keseluruhan hal-hal yang disebutkan diatas harus memenuhi syarat isteri harus menyetujui secara ikhlas dan sang suami bisa berbuat adil dan yang perlu diperhatikan adalah hal yang kedua yaitu adil. Allah sangat menekankan pentingnya keadilan dan dengan segera setelah itu Allah juga memberikan penegasan, beristeri satu (*monogami*) merupakan cara yang lebih mendekati manusia untuk berbuat adil, tidak zalim dan melampaui batas. Dan dalam kajian yuridisnya itu terdapat dalam pasal 1ayat satu Undang-undang No 1 tahun 1974.

Kalau dilihat pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 “*Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*” Pada Bab IX pasal 55 ayat 2 disebutkan bahwa; ”Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Pada pasal 56 ayat 1 disebutkan

bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Kemudian pada Pasal 57 disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada pasal 58 ayat 1 point a dan b ditekankan lagi bahwa; a. harus ada persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa istri mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Mengenai izin isteri pada pasal 58 ayat 2, disebutkan; ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.²²

Kalau mengacu kepada ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang perkawinan tersebut diatas, terlihat bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami yaitu; adanya alasan yang tepat, adanya izin isteri baik secara lisan atau tertulis kemudian adanya jaminan bahwa seorang suami tersebut mampu berbuat adil baik terhadap isteri-isterinya dan anak-anak mereka.

²²Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”, Bandung: Citra Umbara, 2007, hal. 246-248

Undang-undang tersebut dibuat bukan untuk melarang atau membatasi laki-laki untuk berpoligami. Akan tetapi, untuk melindungi hak-hak seorang wanita, memberikan bimbingan dan petunjuk untuk memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Kembali kepada dasar hukum perkawinan. Di dalam firman Allah surah an-Nisa ayat 3;

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي النَّسَاءِ فَإِنَّكُمْ مَا ظَلَمْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَمِثْلًا
 أَلَّا تَعْمَلُوا

Artinya: Dan jika kamu takut akan tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) dan perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah (wanita-wanita) lain yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Apabila dikaji ayat tersebut, ayat diatas jelas menyebutkan monogami lebih dekat dengan tidak berbuat aniaya, dan poligami rentan terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap kaum perempuan. Kesimpulan ini sejalan dengan kandungan QS, al Nisa: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
 وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. ج

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”²³

Tetapi jika mencermati kembali QS,Nisa 3, ada pernyataan yang bisa diajukan, jika poligami dimaksudkan untuk mengantisipasi perbuatan aniaya para wali terhadap perempuan-perempuan yatim yang berada dalam pemeliharaan mereka, apakah tetap sepenuhnya dengan pengalihan kepada perempuan-perempuan lain yang bukan yatim? bukankah itu lebih menjamin tercapainya tujuan? mengapa justru para wali diberi peluang mengawini perempuan-perempuan yang bukan yatim ?

Untuk ketahui, pada asalnya hukum poligami adalah mubah (boleh). Karena suatu hukum dalam pelaksanaan selalu berjalan seiring dengan kondisi-kondisi yang melingkupinya, maka hukum poligami bersifat berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang berkembang di zamannya.

²³Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahnya, *Ibid*, hal 143.